



PENETAPAN

Nomor 40/Pdt.P/2024/PN Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan;

SUHATMAN, lahir di Sei Sarik, 20 Agustus 1976, jenis kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat di Kp. Bendang, Desa Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan surat-surat bukti;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 29 Mai 2024 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Pariaman tanggal 31 Mai 2024 di bawah register Nomor: 40/Pdt.P/2024/PN.Pmn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon bernama SUHATMAN di lahirkan di Sei. Sarik, 20 Agustus 1976, dengan nama orang tua laki-laki (ayah) bernama H. KENTONG, ibu bernama ZAINAR.
2. Bahwa di dalam dokumen-dokumen yang dimiliki pemohon yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga nama pemohon tercatat nama : SUHATMAN.
3. Bahwa di dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 123/123/II/2003 nama pemohon tercatat SUHATMAN.
4. Bahwa karena nama pemohon yang tertulis dalam sertipikat hak milik Nomor : 1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam tidak sama dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga sehingga pemohon mengalami kesulitan dalam proses jual beli pada Kantor BPN Kota Batam.

1. Bahwa selanjutnya agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari akibat perbedaan nama yang tercatat di setipikat hak milik tersebut, maka pemohon untuk di tetapkan bahwa orang yang bernama SUHATMAN KENTZA juga di sebut SUHATMAN adalah satu orang yang sama (satu) yakni pemohon dan nama yang benar

Penetapan Nomor. 40/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 1 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipakai sekarang adalah SUHATMAN sesuai yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.

5. Bahwa nama KENTZA yang terdapat di belakang nama SUHATMAN tersebut adalah singkatan dari nama kedua orangtua pemohon.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pariaman agar memberikan penetapan sebagai berikut.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan bahwa orang yang bernama SUHATMAN KENTZA dan SUHATMAN adalah satu orang yang sama yakni pemohon, dan nama yang benar yang di pakai sekarang adalah SUHATMAN sesuai tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga.
3. Membebankan biaya yang timbul dengan permohonan ini kepada pemohon atau mohon putusan yang seadil-adilnya (ex equo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, hadir Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa;

Bahwa Pemohon menyatakan tanah Pemohon tersebut di beli pada saat Pemohon sedang berada dan menetap di Batam pada tahun 2005, pada saat Pemohon pindah ke kampung di Pariaman, Pemohon menjual tanahnya tersebut kepada Fajar Kurniawati (Vide bukti P-7);

Bahwa Sertifikat asli tersebut sudah Pemohon serahkan kepada Fajar Kurniawati setelah jual beli;

Penetapan Nomor. 40/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 2 dari 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa saat ini Fajar Kurniawati ingin membalikan nama sertipikat ke atas namanya, namun terkendala karena nama Pemohon berbeda dengan identitas Pemohon lainnya;

Bahwa nama Pemohon yang tertulis Kentza itu adalah nama singkatan dari nama kedua orangtua pemohon yang bernama Kentong dan Zainar;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah menyerahkan bukti surat dipersidangan berupa:

1.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUHATMAN dengan NIK 1305052008760001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tanggal 5 Mei 2023, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda dengan bukti P-1;

2.-----

Fotocopi Kartu Keluarga Nomor 1305041406120034 atas nama Kepala Keluarga SUHATMAN, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang Pariaman pada tanggal 3 Mei 2012, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 123/123/I /2003 tanggal 6 Januari 2003 atas nama SUHATMAN, yang dikeluarkan oleh kantor urusan Agama Padang Pariaman, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4.-----

Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Sarik yang diketahui oleh Camat VII Koto Sungai Sarik, yang telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan fotokopi sesuai dengan pengesahan, tanpa diperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5.-----

Fotokopi Sertifikat Hak Milik No1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, atas nama pemegang hak SUHATMAN KENTZA berdasarkan Surat Ukur tanggal 23 Juli 2005, seluas 117m2,

Penetapan Nomor. 40/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 3 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.5;

6.-----

Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Fajar Kurniawati dengan NIK 2171075004750001, yang diterbitkan oleh Pemerintah Propinsi Kepulauan Riau Kota Batam, yang telah diberi meterai cukup tanpa siperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

7.-----

Fotocopi surat keterangan dari Fajar Kurniawati tertanggal 5 Juni 2024, yang telah diberi meterai cukup tanpa siperlihatkan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi AHMAD ARDIANSYAH

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara sepupu saksi

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ada mempunyai tanah yang letakkan di Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;

Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon yang ada di sertipikat berbeda dengan nama Pemohon pada identitas lainya seperti pada KTP, kartu keluarga dan lainnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pariaman untuk mendapatkan penetapan dengan nama yang sama yang sebenarnya nama Pemohon adalah Suhatman namun nama Pemohon yang ada pada sertipikat Pemohon adalah Suhatman Kentza;

Bahwa setahu saksi nama Suhatman Kentza adalah orang yang sama dengan nama Suhatman;

Penetapan Nomor. 40/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 4 dari 8



Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis Kentza itu adalah nama singkatan dari nama kedua orangtua pemohon yang bernama Kentong dan Zainar;

- **2. Saksi AWANG PUTRA**

Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan saudara sepupu saksi

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon ada mempunyai tanah yang letakkan di Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;

Bahwa sepengetahuan Saksi nama Pemohon yang ada di sertifikat berbeda dengan nama Pemohon pada identitas lainnya seperti pada KTP, kartu keluarga dan lainnya;

Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Pariaman untuk mendapatkan penetapan dengan nama yang sama yang sebenarnya nama Pemohon adalah Suhatman namun nama Pemohon yang ada pada sertifikat Pemohon adalah Suhatman Kentza;

Bahwa setahu saksi nama Suhatman Kentza adalah orang yang sama dengan nama Suhatman;

Bahwa setahu saksi nama Pemohon yang tertulis Kentza itu adalah nama singkatan dari nama kedua orangtua pemohon yang bernama Kentong dan Zainar;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktian dalam permohonan ini, telah diperhatikan surat-surat yang berkaitan dengan pendaftaran tanah pada warkah tanah Sertifikat Hak Milik No. 1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, berdasarkan Surat Ukur tanggal 23 Juli 2005, seluas 117m2, atas nama pemegang hak SUHATMAN KENTZA;

Penetapan Nomor. 40/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 5 dari 8



Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka hal-hal yang terjadi sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini merupakan bagian yang turut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengemukakan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya penetapan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menerbitkan penetapan yang menyatakan Pemohon (**SUHATMAN**) adalah nama dan orang yang sama dengan **SUHATMAN KENTZA** yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-5 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUHATMAN dengan NIK 1305052008760001, atas nama SUHATMAN, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor Kartu Keluarga Nomor 1305041406120034 atas nama Kepala Keluarga SUHATMAN, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Akta Nikah Nomor : 123/123/I /2003 tanggal 6 Januari 2003 atas nama SUHATMAN, bukti P-4 berupa Fotocopy Surat Keterangan Pernyataan tanggal 27 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Sarik yang diketahui oleh Camat VII Koto Sungai Sarik, dapat diperoleh keterangan bahwa Pemohon benar bernama SUHATMAN yang lahir di Sei. Sarik, 20 Agustus 1976 dan nama bapak kandung dari Pemohon adalah H. Kentong dan ibu Pemohon bernama Zainar

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam atas nama pemegang hak SUHATMAN KENTZA berdasarkan Surat Ukur tanggal 23 Juli 2005, seluas 117m2, yang telah memiliki SHM, sejak tanggal 28 Oktober 2005

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa surat keterangan dari Walinagari sungai Sarik yang kemudian dihubungkan dengan keterangan saksi **AHMAD ARDIANSYAH** dan saksi **AWANG PUTRA** yang mengetahui nama Pemohon tersebut ada tambahan di karenakan nama

Penetapan Nomor. 40/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 6 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut nama singkatan nama atas kedua orang tua Pemohon yang bernama Kentong dan Zainar sehingga di singkat menjadi KENTZA;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memperhatikan surat-surat pendaftaran tanah pada warkah tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam dan dengan Surat Keterangan Wali Nagari Sungai Sarik dan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang setelah Hakim baca dan selanjutnya isi dari surat keterangan tersebut diterangkan bahwa orang yang bernama SUHATMAN adalah warga dari Kp. Bendang, Desa Sungai Sariak, Kecamatan VII Koto Sungai Sarik, Kabupaten Padang Pariaman;

Menimbang, bahwa terhadap sertifikat atas nama Pemohon (Vide bukti P-5) kegunaan penetapan orang yang sama ini akan dipergunakan untuk balik nama sertipikat yang sudah di jual kepada Fajar Kurniawati, hal ini di dukung oleh bukti P-6 dan P-7 serta keberadaan asli sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pemohon dan keterangan saksi-saksi Pemohon yang menyatakan bahwa tanah tersebut akan di jual di karena ada perbedaan nama pada identitas Pemohon hal itu membuat Pemohon menjadi sulit untuk menjual tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di dalam posita permohonannya, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk mendapatkan penetapan yang menyatakan Pemohon (SUHATMAN) adalah nama dan orang yang sama dengan SUHATMAN KENTZA yang tercantum sebagai pemegang hak di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, supaya Pemohon memiliki kepastian identitas dan kedudukan hukum jika melakukan perbuatan hukum terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian penilaian alat-alat bukti dan fakta persidangan diatas, maka Hakim berpendapat sudah cukup alasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan dan menyatakan Pemohon (SUHATMAN KENTZA) adalah nama dan orang yang sama dengan SUHATMAN Kyang tercantum sebagai pemegang hak di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam;

Penetapan Nomor. 40/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 7 dari 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan: Undang Undang Kekuasaan Kehakiman, Reglement Buitengewesten (Rbg) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon;
2. Menyatakan SUHATMAN lahir di Sei Sarik, 20 Agustus 1976, jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, adalah nama dan orang yang sama dengan SUHATMAN KENTZA, yang tercantum sebagai pemegang hak di Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor No1482 Kelurahan Sagulung, Kecamatan Sungai Beduk, Kota Batam, atas nama pemegang hak SUHATMAN KENTZA berdasarkan Surat Ukur tanggal 23 Juli 2005, seluas 117m2;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 11 Juni 2024** oleh: Dewi Yanti, SH., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Pariaman, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan secara elektronik, dengan dibantu oleh Trioka Saputra, S.H selaku Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Trioka Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Rincian Biaya:

1.	Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Pemberkasan	: Rp.	100.000,-
3.	PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,-
4.	Biaya sumpah	: Rp.	50.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-
6.	Materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);	

Penetapan Nomor. 40/Pdt.P/2024/PN Pmn. Hal 8 dari 8